



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2025
PT BANK OCBC NISP TBK**

Direksi PT Bank OCBC NISP Tbk (Perseroan) dengan ini mengumumkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) telah diselenggarakan sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Maret 2025
Waktu : Pukul 10.08 s.d.11.28 WIB
Tempat : OCBC Tower
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta 12940
Mekanisme : Rapat secara fisik dan elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024
3. Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan (*Share Buyback*) dan Pengalihan Saham Hasil *Buyback* untuk Pemberian Remunerasi yang bersifat Variabel
4. Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan beserta Penetapan Remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan
5. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2025.

Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Pramukti Surjaudaja selaku Presiden Komisaris Perseroan, berdasarkan surat penunjukan dari Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite yang hadir dalam Rapat

Dewan Komisaris

1. Presiden Komisaris : Pramukti Surjaudaja
2. Komisaris Independen : Jusuf Halim
3. Komisaris Independen : Betti S. Alisjahbana
4. Komisaris Independen : Rama P. Kusumaputra
5. Komisaris Independen : Tan Siak Kwang Nicholas *)

Direksi

1. Presiden Direktur : Parwati Surjaudaja
2. Direktur : Hartati
3. Direktur : Martin Widjaja
4. Direktur : Andrae Krishnawan W.
5. Direktur : Johannes Husin
6. Direktur : The Ka Jit
7. Direktur : Lili S. Budiana

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Muhammad Anwar Ibrahim *)
Anggota : Mohammad Bagus Teguh Perwira
Anggota : Jaenal Effendi

Komite Audit

Anggota (Pihak Independen) : Angeline Nangoi
Anggota (Pihak Independen) : Lioe Fei Ling
Anggota (Pihak Independen) : Antony Kurniawan

Komite Pemantau Risiko

Anggota (Pihak Independen) : Paulus Agus Tjarman

Anggota (Pihak Independen) : Iwan Dharmawan

*) hadir dalam Rapat secara daring melalui media yang disediakan oleh KSEI.

C. Pihak Independen yang Menghitung Kehadiran dan Memastikan Proses Penyelenggaraan Rapat

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu BAE PT Raya Saham Registra untuk menghitung kehadiran pemegang saham, dan menunjuk Notaris Fathiah Helmi, SH untuk memastikan proses penyelenggaraan Rapat.

D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Dalam Rapat jumlah saham yang hadir atau diwakili termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui online easy.KSEI adalah 21.264.986.349 saham atau setara dengan 92,6769% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sehingga Rapat telah memenuhi kuorum dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan/Pendapat dan Hasil Pemungutan Suara

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat. Hasil pemungutan suara dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat yang di dalamnya termasuk suara e-Proxy dan e-Voting dari sistem KSEI adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain *)	Total Setuju**)	Pertanyaan/ Pendapat
Pertama	21.259.120.407 saham atau 99,97241502%	-	5.865.942 saham atau 0,02758498%	21.264.986.349 saham atau 100%	3
Kedua	21.263.599.509 saham atau 99,99347829%	-	1.386.840 saham atau 0,00652171%	21.264.986.349 saham atau 100%	1
Ketiga	21.171.390.775 saham atau 99,55986064%	92.208.734 saham atau 0,43361765%	1.386.840 saham atau 0,00652171%	21.172.777.615 saham atau 99,56638235%	-
Keempat	21.109.882.058 saham atau 99,27061185%	16.346.885 saham atau 0,0768723%	138.757.406 saham atau 0,65251585%	21.248.639.464 saham atau 99,9231277%	-
Kelima	21.252.187.879 saham atau 99,93981435%	11.403.730 saham atau 0,05362679%	1.394.740 saham atau 0,00655886%	21.253.582.619 saham atau 99,94637321%	-

*) Sesuai POJK No.15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

**) Total dari Suara abstain ditambahkan kedalam suara setuju, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari sistem KSEI dan BAE Perseroan.

G. Hasil Keputusan Rapat

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024;
2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers yang dinyatakan dalam laporannya tertanggal 28 Januari 2025 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sebagaimana tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan perbuatan pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut di atas.

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih tahun buku 2024 sebesar Rp4.866.748.982.550 sebagai berikut:
 - a. Rp106 per saham atau total sebesar Rp2.432.201.479.032 ditetapkan sebagai dividen tunai atau 49,98% dari Laba Bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk;
 - b. Sebesar Rp100.000.000 disisihkan untuk cadangan umum; dan
 - c. Sisa Laba Bersih ditetapkan sebagai laba ditahan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara yang berkaitan dengan pembayaran dividen tunai tahun buku 2024 tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan perundangan perpajakan serta menetapkan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dari pemegang saham publik sebesar 390.000 saham atau 0,002% dari total saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam Perseroan dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada Direksi dan karyawan dengan mengacu pada POJK No. 29 Tahun 2023 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk melaksanakan pembelian kembali saham Perseroan tersebut dan pengalihannya kepada Direksi dan karyawan yang mengacu pada POJK No. 29 Tahun 2023, POJK No. 45/POJK.03/2015 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan perkiraan biaya tidak melebihi jumlah maksimum Rp800.000.000. Biaya tersebut termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya lainnya yang terkait.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui pengangkatan kembali Na Wu Beng sebagai Komisaris, Andrae Krishnawan W. sebagai Direktur, dan Johannes Husin sebagai Direktur, efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan yang dilaksanakan tahun 2028.
2. Menyetujui pengangkatan Hartadi Agus Sarwono menjadi Komisaris Independen dengan masa jabatan efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan yang dilaksanakan tahun 2028.
3. Menyetujui pengunduran diri Joseph Chan Fook Onn sebagai Direktur, efektif sejak ditutupnya Rapat.
4. Menyetujui pengangkatan Heriyanto sebagai Direktur dengan masa jabatan efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan yang dilaksanakan tahun 2028.



Perseroan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sedalam dalamnya kepada Lai Teck Poh sebagai Komisaris Perseroan, Rama P. Kusumaputra sebagai Komisaris Independen Perseroan, dan Joseph Chan Fook Onn sebagai Direktur Perseroan atas kontribusi dan dedikasinya bagi Perseroan.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

- Presiden Komisaris : Pramukti Surjaudaja
- Komisaris : Wong Pik Kuen Helen
- Komisaris : Na Wu Beng
- Komisaris Independen : Hartadi Agus Sarwono *)
- Komisaris Independen : Jusuf Halim
- Komisaris Independen : Betti S. Alisjahbana
- Komisaris Independen : Tan Siak Kwang Nicholas

DIREKSI

- Presiden Direktur : Parwati Surjaudaja
- Direktur : Hartati
- Direktur : Martin Widjaja
- Direktur : Andrae Krishnawan W.
- Direktur : Johannes Husin
- Direktur : The Ka Jit
- Direktur : Lili S. Budiana
- Direktur : Heriyanto *)

**) efektif setelah memperoleh persetujuan OJK*

5. Menyetujui pemberian kembali wewenang dan kuasa kepada OCBC Overseas Investment Pte. Ltd. sebagai pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris, serta menyetujui pemberian kembali wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi Dewan Pengawas Syariah dan Direksi berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, yang kedua pemberian wewenang dan kuasa tersebut berlaku untuk 3 (tiga) tahun buku yaitu sejak tahun buku 2026 sampai dengan tahun buku 2028.
6. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini dalam akta Notaris tersendiri, memberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia/instansi yang berwenang, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Mata Acara Kelima

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk melakukan:

1. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya, dengan kriteria atau batasan sesuai peraturan yang berlaku; dan
2. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) Pengganti dalam hal AP dan/atau KAP yang telah ditunjuk sebelumnya, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2025, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya bagi AP dan/atau KAP Pengganti tersebut.

Jakarta, 21 Maret 2025
PT Bank OCBC NISP Tbk
Direksi

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
MENGENAI PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
TAHUN BUKU 2024
PT BANK OCBC NISP Tbk**

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Bank OCBC NISP Tbk ("Perseroan") tanggal 20 Maret 2025, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen tunai ("Dividen") Tahun Buku 2024 kepada para pemegang saham Perseroan sebesar Rp106 (*gross*) per saham atau total sebesar Rp2.432.201.479.032 (*gross*) atau 49,98% dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024, dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

A. JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN

No.	Kegiatan	Tanggal
1	RUPST	20 Maret 2025
2	Pengumuman di situs web Bursa Efek, KSEI, dan Perseroan	21 Maret 2025
3	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>): - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	8 April 2025 10 April 2025
4	Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>): - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	9 April 2024 11 April 2025
5	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)	10 April 2025
6	Tanggal Pembayaran Dividen	17 April 2025

B. KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Dividen akan dibayarkan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 10 April 2025 pukul 16.00 WIB (*Recording Date*).
3. Tata Cara Pembagian Dividen
 - a. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat tanpa warkat (*scripless*) yang dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran Dividen akan dilakukan oleh KSEI pada tanggal 17 April 2025 melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham yang berhak membuka rekening efek.
 - b. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam bentuk warkat (*script*) pada Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra ("BAE"), pembayaran Dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (*transfer*) ke Rekening Bank pemegang saham yang berhak pada tanggal 17 April 2025. Formulir Mandat Dividen dapat diambil di BAE dan diserahkan ke BAE paling lambat pada saat *Recording Date* tanggal 10 April 2025, dengan alamat:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930
Telp.: (021) 252 5666
E-mail: rsbae@registra.co.id

4. Dividen yang akan dibagikan tersebut dikenakan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty* dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) dari tarif normal pemotongan PPh sebesar 20% jika dapat memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN berupa Form DGT asli yang diisi dengan benar, lengkap, jelas, ditandatangani, dan telah mendapatkan pengesahan dari pejabat berwenang negara

mitra (jika tidak ada dapat digantikan dengan asli *Certificate of Residence* (CoR) dalam bahasa Inggris) kepada KSEI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Namun, jika selama tahun berjalan, WPLN sudah pernah bertransaksi dan sudah memberikan Form DGT asli yang dilengkapi dengan CoR kepada Wajib Pajak di Indonesia, maka SKD DGT dapat digantikan dengan *softcopy* Tanda Terima SKD yang sudah terdaftar pada website resmi eSKD. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI, WPLN belum menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas pembayaran Dividen kepada pemegang saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi yaitu sebesar 20%.

6. Menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, Dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) tidak lagi dipotong PPh dan dapat diperlakukan sebagai penghasilan bukan obyek PPh sepanjang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 (PP9) s.t.d.t.d. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 (PP55), Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2021 (PMK18) s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan No. 17 Tahun 2025 (PMK17) dan aturan perpajakan pelaksanaannya; atau WPOPDN juga dapat memilih dikenai PPh bersifat final sebesar 10% berdasarkan UU PPh Pasal 17 ayat (2c)* tanpa perlu untuk melakukan investasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila WPOPDN yang memilih memperlakukan Dividen yang diterima sebagai penghasilan bukan obyek PPh, namun pelaksanaan investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam PP9 dan PMK18, maka atas Dividen terkait juga dikenakan PPh bersifat final sebesar 10% berdasarkan UU PPh Pasal 17 ayat (2c)*.

* *Penyetoran PPh bersifat final atas Dividen tersebut harus disetor sendiri oleh WPOPDN paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan dari tanggal pencatatan (Recording Date).*

7. Pemotongan PPh dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada *Recording Date*. Jika terdapat peraturan perpajakan yang baru terbit setelah dilaksanakan pemotongan PPh tetapi berlaku surut ke *Recording Date* dan dapat saja menyebabkan kelebihan pemotongan PPh, maka penyelesaian pengembalian pajak dilakukan melalui mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (sampai dengan pengumuman ini terbit yaitu: Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tahun 2024) yang dilakukan oleh masing-masing pemegang saham yang terdampak peraturan tersebut.
8. Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Bagi pemegang saham warkat (*script*), bukti pemotongan pajak Dividen dapat diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra.
9. Bagi Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data pemegang saham dan dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan Daftar Pemegang Saham atau sesuai dengan ketentuan KSEI.
10. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas Dividen yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI selain kondisi pada butir-butir di atas, diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek dengan merujuk pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

Informasi pemberitahuan ini juga tersedia pada situs web Perseroan: www.ocbc.id

Jakarta, 21 Maret 2025
PT Bank OCBC NISP Tbk
Direksi



ANNOUNCEMENT OF SUMMARY MINUTES OF 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK OCBC NISP TBK

The Board of Directors of PT Bank OCBC NISP Tbk (Company) hereby announces that the Annual General Meeting of Shareholders (Meeting) convened as follows:

A. Meeting

Day/Date : Monday, 20 March 2025
Time : 10.08 am – 11.28 am Western Indonesia Time
Venue : OCBC Tower
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta 12940
Mechanism : Physically and electronically through the eASY.KSEI application

Agenda:

1. Approval of the Company's Annual Report for the Financial Year of 2024
2. Determination of the Appropriation of the Company's net profit earned in the Financial Year of 2024
3. Approval of the Company' Shares Buyback (Share Buyback) and Transfer of Buyback Shares Proceeds for the Distribution of Variable Remuneration
4. Changes in the Company's Board of Commissioners and Board of Directors along with the Remuneration determination of the Company's Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board
5. Appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm for the Financial Year of 2025.

Chairperson of the Meeting

The meeting was chaired by Pramukti Surjaudaja as the Company's President Commissioner, as authorized by the Board of Commissioners.

B. Members of the Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, and Committee who attended the Meeting

The Board of Commissioners

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. President Commissioner | : Pramukti Surjaudaja |
| 2. Independent Commissioner | : Jusuf Halim |
| 3. Independent Commissioner | : Betti S. Alisjahbana |
| 4. Independent Commissioner | : Rama P. Kusumaputra |
| 5. Independent Commissioner | : Tan Siak Kwang Nicholas *) |

The Board of Directors

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. President Director | : Parwati Surjaudaja |
| 2. Director | : Hartati |
| 3. Director | : Martin Widjaja |
| 4. Director | : Andrae Krishnawan W. |
| 5. Director | : Johannes Husin |
| 6. Director | : The Ka Jit |
| 7. Director | : Lili S. Budiana |

Sharia Supervisory Board

- | | |
|----------|--------------------------------|
| Chairman | : Muhammad Anwar Ibrahim *) |
| Member | : Mohammad Bagus Teguh Perwira |
| Member | : Jaenal Effendi |

Audit Committee

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| Member (Independent Party) | : Angeline Nangoi |
| Member (Independent Party) | : Lioe Fei Ling |
| Member (Independent Party) | : Antony Kurniawan |

Risk Monitoring Committee

Member (Independent Party) : Paulus Agus Tjarman
Member (Independent Party) : Iwan Dharmawan

*) attended through the virtual meeting arranged by KSEI.

C. Independent Party who Counted the Attendance of Shareholders and Ensured the Meeting Process

The Company had appointed independent party, namely Securities Administration Bureau (BAE) PT Raya Saham Registra to count the shareholders' attendance, and appointed Notary Fathiah Helmi, SH to ensure the Meeting process.

D. Quorum of Attendance of Shareholders

In the Meeting, 21,264,986,349 shares or equal to 92.6769% out of the total shares having valid voting rights issued by the Company were present and/or represented. Therefore, the Meeting met the quorum and had the right to make valid and binding resolutions.

E. Mechanism of Meeting Resolutions

The Meeting's resolutions were resolved amicably. In the event an amicable resolution could not be reached, decision was taken by voting.

F. The Opportunity to ask Question/Opinions and Voting Results

The shareholders were given the opportunity to ask questions and/or give opinions in the Meeting with respect to Agenda of the Meeting. The voting results from all shareholders who attended the meeting with valid voting rights which includes e-Proxy and e-Voting votes from the KSEI system were as follows:

Agenda	Affirmative	Non-affirmative	Abstain *)	Total Affirmative **)	Question/Opinion
First	21,259,120,407 shares or 99.97241502%	-	5,865,942 shares or 0.02758498%	21,264,986,349 shares or 100%	3
Second	21,263,599,509 shares or 99.99347829%	-	1,386,840 shares or 0.00652171%	21,264,986,349 shares or 100%	1
Third	21,171,390,775 shares or 99.55986064%	92,208,734 shares or 0.43361765%	1,386,840 shares or 0.00652171%	21,172,777,615 shares or 99.56638235%	-
Fourth	21,109,882,058 shares or 99.27061185%	16,346,885 shares or 0.0768723%	138,757,406 shares or 0.65251585%	21,248,639,464 shares or 99.9231277%	-
Fifth	21,252,187,879 shares or 99.93981435%	11,403,730 shares or 0.05362679%	1,394,740 shares or 0.00655886%	21,253,582,619 shares or 99.94637321%	-

*) In accordance with POJK No.15/POJK.04/2020, any abstain votes is considered to cast the same vote as the majority votes of shareholders who cast votes.

***) These voting numbers were calculated through the e-Voting of KSEI and BAE.

G. Meeting Resolutions

Meeting resolutions were as follows:

First Agenda

1. Approved the Company's Annual Report including the Report of the Board of Directors and the Supervision Report of the Board of Commissioners for the financial year 2024.
2. Approved the Company's Financial Consolidated Statements for the financial year 2024 audited by Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan Public Accounting Firm, member of PricewaterhouseCoopers global network as set forth in its report dated 28 January 2025 with unmodified opinion.

Therefore, the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, hereby were released and discharged (acquitted et de charge) from the responsibilities of their management and supervision performed during financial year ended 31 December 2024, insofar as such actions were reflected in the Company's Annual Report and Financial Consolidated Statements for financial year 2024, provided that it is not a criminal act and has been disclosed in the above-mentioned report.

Second Agenda

1. Approved the determination of the appropriation of the Company's net profit of financial year 2024, in the amount of IDR4,866,748,982,550 as follows:
 - a. IDR106 per share or total IDR 2,432,201,479,032 was determined as Cash Dividend or 49.98% of the Net Income attributable to shareholders of the parent company
 - b. IDR100,000,000 was set aside for general reserves; and
 - c. The remaining Net Profit was determined as retained earnings.
2. Approved the delegation of power and authority with substitution rights to the Board of Directors to determine the schedule and procedures relating to the payment of cash dividends for the 2024 financial year in accordance with applicable regulations and carry out tax deductions in accordance with the provisions of tax laws and determine other technical matters without prejudice to the applicable provisions.

Third Agenda

1. Approved the buyback of the Company's shares from the public shareholders amounted 390,000 shares or 0.002% of the total shares issued and fully paid-up for variable remuneration distribution to the Board of Directors and employees pursuant to POJK No. 29 of 2023 and prevailing law and regulation.
2. Approved the delegation of authority to the Board of Directors to perform the buyback of the Company's shares and its transfer pursuant to POJK No. 29 of 2023, POJK No. 45/POJK.03/2015, and prevailing law and regulation with the estimated cost shall not exceed the maximum of IDR800,000,000 including the intermediary commission for the securities traders and other related costs.

Fourth Agenda

1. Approved the re-appointment of Na Wu Beng as Commissioner, Andrae Krishnawan W. as Director, and Johannes Husin as Director, effective since the closing of the Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) in 2028.
2. Approved the appointment of Hartadi Agus Sarwono as Independent Commissioner with term of office effective after OJK's approval until the closing of the Company's AGMS in 2028.
3. Approved the resignation of Joseph Chan Fook Onn as Director, effective since the closing of the Meeting.
4. Approved the appointment of Heriyanto as Director with term of office effective after OJK's approval until the closing of the Company's AGMS in 2028.

The Company expressed its deepest gratitude and appreciation to Lai Teck Poh as Company's Commissioner, Rama P. Kusumaputra as Company's Independent Commissioner, and Joseph Chan Fook Onn as Company's Director for their contribution and dedication to the Company.

Therefore, the Composition of members of the Board of Commissioners and Board of Directors are as follows:

THE BOARD OF COMMISSIONERS

- President Commissioner : Pramukti Surjaudaja
- Commissioner : Wong Pik Kuen Helen
- Commissioner : Na Wu Beng
- Independent Commissioner : Hartadi Agus Sarwono *)
- Independent Commissioner : Jusuf Halim
- Independent Commissioner : Betti S. Alisjahbana
- Independent Commissioner : Tan Siak Kwang Nicholas

THE BOARD OF DIRECTORS

- President Director : Parwati Surjaudaja
- Director : Hartati
- Director : Martin Widjaja
- Director : Andrae Krishnawan W.
- Director : Johannes Husin
- Director : The Ka Jit
- Director : Lili S. Budiana
- Director : Heriyanto *)

**) effective after OJK's approval*

5. Approved to grant the authority and power of attorney to OCBC Overseas Investment Pte Ltd as the majority shareholder to determine the remuneration of the Board of Commissioners, and to grant the authority and power of attorney to the Board of Commissioners to determine the remuneration of the Sharia Supervisory Board and Board of Directors based on the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee. Both authorities and power of attorney shall be valid for 3 (three) financial years, namely from the financial year 2026 up to the financial year 2028.
6. Approved the delegation of the authority to the Company's Board of Directors to set out the Meeting resolutions in a separate Notarial Deed, to notify Ministry of Law Republic of Indonesia/the authorized agency, and as well as to take all necessary actions in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia.

Fifth Agenda

Approved the delegation of authority and power of attorney to the Board of Commissioners based on the recommendation from the Audit Committee to:

1. Appoint a Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year 2025 and to determine the audit service fee and other relevant qualifications, with criteria or limit according to the applicable regulations; and
2. Appoint a substitute of Public Accountant (AP) and/or Public Accounting Firm (KAP) in the event that the previously appointed AP and/or KAP, for whatever reason, is unable to complete the audit services for the Consolidated Financial Statements for the 2025 Fiscal Year, including to determine the audit service fee and other relevant qualifications for the substitute of AP and/or KAP.

Jakarta, 21 March 2025
PT Bank OCBC NISP Tbk
Board of Directors

ANNOUNCEMENT TO SHAREHOLDERS ON CASH DIVIDEND DISTRIBUTION FOR 2024 FINANCIAL YEAR PT BANK OCBC NISP Tbk

In accordance with the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") resolution of PT Bank OCBC NSIP Tbk (the "Company") dated 20 March 2025, it is hereby notified that the Company will be distributing cash dividend ("Dividend") for 2024 Financial Year to the Company's shareholders of Rp106 (gross) per share or amounted Rp2,432,201,479,032 (gross) or 49.98% of the Company's Net Income for 2024 Financial Year, with schedule and procedure as follows:

A. DIVIDEND PAYMENT SCHEDULE

No.	Activities	Date
1	AGMS	20 March 2025
2	Announcement on the Stock Exchange, KSEI, and Company website	21 March 2025
3	End of Trading Period for Shares with Dividend Rights (Cum Dividend): - Regular and Negotiated Markets - Cash Market	8 April 2025 10 April 2025
4	Start of Trading Period for Shares without Dividend Rights (Ex Dividend): - Regular and Negotiated Markets - Cash Market	9 April 2025 11 April 2025
5	Record Date to determine the Shareholders' Eligibility for Dividend (Recording Date)	10 April 2025
6	Dividend Payment Date	17 April 2025

B. DIVIDEND DISTRIBUTION PROCEDURE

1. This announcement is an official notice, and the Company does not issue any specific notification to respective Shareholder.
2. The Dividend will be paid to Shareholders whose names are registered on the Company's Shareholders Register on 10 April 2025 at 16.00 Western Indonesian Time (Recording Date).
3. Dividend Distribution
 - a. For a shareholder whose shares are recorded scripless in the Collective Custody of Indonesia Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI), Dividend will be paid by KSEI on 17 April 2025 through the Securities Company and/or the Custodian Banks with which eligible shareholders opened account.
 - b. For a shareholder whose shares are recorded in the form of script at the Securities Administration Bureau PT Raya Saham Registra ("BAE"), Dividend will be paid through bank transfer to eligible shareholders' Bank Account on 17 April 2025. Dividend Mandate Form can be obtained from and submitted to BAE at the latest on Recording date, 10 April 2025, with the following address:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930
Ph.: (021) 252 5666
E-mail: rsbae@registra.co.id

4. The Dividend distributed will be taxed in accordance with the applicable tax regulations in Indonesia.
5. A shareholder with Non-Resident Taxpayer status from a country which has entered into a Double Taxation Agreement (DTA) or Tax Treaty with the Republic of Indonesia may benefit from a lower rate of withholding tax (at the rate as agreed in the DTA), being less than the normal rate of 20% provided that such shareholder meets the requirements stipulated in Directorate General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 dated 21 November 2018 on the Procedure for the Implementation of DTAs, i.e., filing with KSEI the Non-Resident Taxpayer's Certificate of Domicile (CoD) in the form of the original DGT Form, which has been duly and accurately completed and signed and certified by the competent officer in the country of the counterparty (if not available, such document may be substituted with the Certificate of

Residence (CoR) in the English language) in accordance with the provisions of KSEI. However, if during the current year, the Non-Resident Taxpayer has conducted a transaction and has provided a Taxpayer in Indonesia with the original DGT Form accompanied by the CoR, the CoD in the form of the DGT Form may be substituted with a softcopy of the Receipt for CoD that has been registered on the e-CoD official website. If the shareholder fails to provide such document within the time frame stipulated by KSEI, then the Dividend payable to such Non-Resident Taxpayer will be subjected to income tax withholding under Article 26 of the Tax Law (PPh Pasal 26) at the maximum rate imposed by law, i.e., 20%.

6. Under the current tax laws and regulations, Dividend received by a Resident Individual Taxpayer is no longer subject to income tax withholding and can be treated as income that is not included as an income tax object provided they are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia as regulated in Government Regulation No. 9 Year 2021 (PP9) as lastly amended by Government Regulation No. 55 Year 2022 (PP55), the Minister of Finance Regulation No. 18 Year 2021 (PMK18) as lastly amended by Minister of Finance Regulation No. 17 Year 2025 (PMK17) and the implementing tax regulations; otherwise, the Resident Individual Taxpayer may also choose to be subjected to final income tax of 10% according to Article 17 paragraph (2c)* of Income Tax Law without the obligation to invest the same in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

If the Resident Individual Taxpayer chooses to treat the Dividend as income that is not included as an income tax object but fails to comply with the investment requirement under the provisions and procedures stipulated in PP9 and PMK18, the relevant Dividend, notwithstanding the above, will be subjected to final income tax of 10% according to Article 17 paragraph (2c)* of the Income Tax Law.

** Payment of the final income tax (PPh) on Dividend as described above must be made by the relevant Resident Individual Taxpayer no later than the 15th (fifteenth) day of the month subsequent to the month of the Recording Date.*

7. The Income Tax (PPh) withholding will be made in accordance with the tax laws and regulations prevailing as of the Recording Date. If a new tax law or regulation is later issued after the income tax (PPh) withholding is made and the new tax law or regulation is retroactively applied to the Recording Date, resulting in over withholding, then the refund of the over withheld tax will be claimed by the relevant shareholders affected by the new tax law or regulation through the tax refund mechanism under the prevailing tax laws or regulations (as of the date of this announcement, being the Minister of Finance Regulation No. 81 Year 2024).
8. For a Shareholder whose shares are placed in the Collective Custody of KSEI, the withholding tax certificate in respect of the income tax withholding for Dividend can be collected at the Securities Company and/or the Custodian Bank with which the shareholder has opened a securities account. For any holder of shares in the form of script, the withholding tax certificate in respect of the income tax withholding for the Dividend can be collected at the Company's Securities Administration Bureau, i.e., PT Raya Saham Registra.
9. The Securities Company and/or Custodian Bank that retain the electronic records of the Company's shares that are placed in the Collective Custody of KSEI are kindly requested to provide the shareholders' data and any documents showing their tax status to KSEI within 1 (one) day after the Recording Date or as otherwise stipulated by KSEI.
10. In the event of any tax issues hereafter arising or any claims in relation to the Dividend already paid out to and received by the shareholders whose shares are placed in the Collective Custody of KSEI, other than the circumstances described above, the shareholders are kindly requested to settle the issues or claims with the Securities Company and/or the Custodian Bank with which the shareholders have opened a security account in accordance with the prevailing tax laws and regulations.

This information announcement is also available at the Company's website: www.ocbc.id

Jakarta, 21 March 2025
PT Bank OCBC NISP Tbk
Board of Directors